



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Rahmawati ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 18 Mei 1983 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Nusantoro RT. 05 RW. 04 Dusun Kedungboto Desa Ampeldendo Kec. Pakis Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 547/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Rahmawati bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang sudah kawin, melakukan "persetubuhan" dengan seorang pria yang bukan suaminya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 284 (1) ke - 1 huruf b KUHP ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Rahmawati dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi video hubungan badan antara terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 434/68/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 antara Kusnadi dengan Dwi Rahmawati (Terdakwa) dipergunakan sebagai barang bukti perkara terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2018 ataupun pada waktu lain setidak - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kedungboto RT. 03 RW. 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, ataupun di tempat lainnya setidak - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, seorang wanita yang sudah kawin, melakukan "persetubuhan" dengan seorang pria yang bukan suaminya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Dwi Rahmawati yang sudah menikah sah dengan saksi Kusnadi bin Sujud sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 434/68/VI/2002 tertanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, berkenalan dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) yang selanjutnya saling bertukar nomor handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa Dwi Rahmawati sering menghubungi terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk curhat sehingga terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) merasa kasihan dan membuat hubungan antara terdakwa Dwi Rahmawati dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) semakin dekat / pacaran dan semenjak itu terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) sering bertemu secara diam - diam supaya tidak diketahui oleh saksi Kusnadi suami terdakwa Dwi Rahmawati.

Hingga akhirnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa Dwi Rahmawati janjian dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk datang ke rumah terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri), selanjutnya sekira jam 09.00 WIB terdakwa Dwi Rahmawati berangkat dari rumah dan sesampainya di rumah terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ngobrol di ruang tamu beberapa saat, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) mengajak terdakwa Dwi Rahmawati masuk ke dalam kamar terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain), setelah di dalam kamar diawali dengan berciuman, kemudian terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) membuka pakaian terdakwa Dwi Rahmawati, lalu tubuh terdakwa Dwi Rahmawati direbahkan di atas kasur, selanjutnya terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) membuka pakaian terdakwa Dwi Rahmawati, dimana setelah sama - sama telanjang selanjutnya terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) mendekati terdakwa Dwi Rahmawati dan membuka paha terdakwa Dwi Rahmawati, kemudian terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dengan posisi jongkok dan terdakwa Dwi Rahmawati dengan posisi telentang kemudian terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina terdakwa Dwi Rahmawati, dan setelah penis terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) masuk ke dalam lubang vagina terdakwa Dwi Rahmawati kemudian pantat terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) digoyang - goyang naik turun hingga penis terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) mengeluarkan sperma, namun sperma oleh terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dikeluarkan di luar vagina terdakwa Dwi Rahmawati, dan setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Dwi Rahmawati membersihkan diri dan memakai pakaian masing - masing lalu kembali ngobrol di ruang tamu sampai ibu terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) pulang, dimana saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) merekam ke HP miliknya, dan hasil rekaman tersebut selanjutnya oleh terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) kirim ke nomor HP milik saksi Lusi yang sebelumnya pacar terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dengan tujuan agar saksi Lusi memberitahukan kepada saksi Kusnadi yang merupakan suami terdakwa Dwi Rahmawati, namun karena tidak ada reaksi dari saksi Kusnadi selanjutnya terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) memberitahukan adanya video tersebut kepada Kusnadi agar melihat ke HP milik saksi Lusi, dan setelah saksi Kusnadi melihat video persetubuhan antara terdakwa Dwi Rahmawati dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) selanjutnya saksi Kusnadi menanyakan kebenaran video tersebut kepada terdakwa Dwi Rahmawati dan benar diakui oleh terdakwa Dwi Rahmawati telah terjadi persetubuhan antara terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) hingga beberapa kali sejak tahun 2016 sampai dengan pada bulan Nopember 2018 tersebut.

Dimana persetubuhan antara terdakwa Dwi Rahmawati dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) tersebut sebelumnya juga sudah pernah dilakukan setelah terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) kenal sejak tahun 2016.

Atas perbuatan terdakwa Dwi Rahmawati dengan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) selanjutnya saksi Kusnadi sebagai suami sah terdakwa Dwi Rahmawati yang telah mengetahui tentang hubungan terlarang antara terdakwa Dwi Rahmawati dan terdakwa Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) hingga terjadi persetubuhan tersebut tidak terima dengan perbuatanistrinya yaitu terdakwa Dwi Rahmawati selanjutnya membuat pengaduan ke Polres Malang sehingga dilakukan penyidikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 (1) ke - 1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi Moch. Bahrul Ulum telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi yaitu Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa pada awalnya Saksi sudah curiga istri Saksi (Terdakwa) telah melakukan hubungan dengan saksi Moch. Bahrul Ulum yang saat itu melihat foto bermesraan antara istri Saksi (Terdakwa) dengan saksi Moch. Bahrul Ulum dan Saksi melihat foto tersebut dari keponakan Saksi bernama saksi Lusi (mantan pacar saksi Moch. Bahrul Ulum) ;
- Bahwa setelah itu, di lain waktu Saksi berpura - pura pamit kerja dan meninggalkan rumah, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi dan ternyata saksi Moch. Bahrul Ulum sudah ada di rumah di dapur dan Saksi melihat istri Saksi (Terdakwa) berciuman kemudian Saksi pergi ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi Moch. Bahrul Ulum dengan Terdakwa masih juga melakukan perbuatan hubungan badan atau persetubuhan dan pada sekitar bulan September 2018 pada waktu Saksi berboncengan denganistrinya / Terdakwa, tiba - tiba Saksi dipepet oleh saksi Moch. Bahrul Ulum dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung memukul Saksi tetapi saat itu Saksi dapat menghindar ;
- Bahwa setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum tetap mengejar Saksi dan berteriak dengan kata - kata "Delok en videoku dek Lusi" setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum pergi ;
- Bahwa pada sore harinya saksi Moch. Bahrul Ulum menemui saksi Lusi untuk menanyakan video seperti yang dikatakan saksi Moch. Bahrul Ulum, setelah itu saksi Lusi (keponakan Saksi) menunjukkan video tersebut kepada Saksi dan ternyata video tersebut adalah rekaman perbuatan persetubuhan antara saksi Moch. Bahrul Ulum dengan istri Saksi (Terdakwa) dengan durasi sekitar 2 menit ;
- Bahwa Saksi masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/68/VI/2002 dari Kantor Urusan Agama Kec. Pakis Kab. Malang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lusi Dwi Ratna Ningtias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dengan saksi Kusnadi masih ada hubungan keluarga / Pakde, sehingga istri dari saksi Kusnadi yaitu Terdakwa adalah Budenya Saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi Moch. Bahrul Ulum mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi, setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum menjalin hubungan dengan istri saksi Kusnadi, akhirnya Saksi putus hubungan atau putus pacaran dengan saksi Moch. Bahrul Ulum ;
- Bahwa Saksi pernah melihat hubungan perselingkuhan atau perzinahan saksi Moch. Bahrul Ulum dengan Terdakwa (istri dari saksi Kusnadi) dan Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari rekaman yang kirim di HP milik Saksi yang berasal dari saksi Moch. Bahrul Ulum ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Moch. Bahrul Ulum mengatakan kepada Saksi agar video tersebut diberikan kepada saksi Kusnadi (suami dari Terdakwa) dengan maksud agar saksi Kusnadi segera menceraikan istrinya yaitu Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Moch. Bahrul Ulum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017 dan pada tahun 2018 bertempat di Dsn. Kedungboto RT. 06 / 03 Ds. Kedungrejo Kec. Pakis Kab. Malang, Saksi turut serta telah melakukan zina dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Saksi telah berkenalan dan menjalin hubungan asmara / pacaran dengan Terdakwa dan saling memberi nomor HP kemudian saling menghubungi dan juga sering saling curhat ;
- Bahwa dari curhatan tersebut Saksi merasa kasihan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin dekat ;
- Bahwa semenjak itu Terdakwa dengan Saksi sering bertemu secara diam - diam supaya tidak diketahui oleh suaminya Terdakwa (saksi Kusnadi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan dengan cara awalnya berciuman kemudian saling membuka pakaian dan setelah telanjang dengan posisi Terdakwa berada di bawah kemudian Saksi dengan berjongkok lalu Saksi memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluhan / vagina Terdakwa setelah itu Saksi memaju mundurkan pantat Saksi hingga Saksi mengeluarkan spermanya dan Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan berulang kali, di samping itu Saksi juga memberi uang kepada Terdakwa setiap minggu sekali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 Saksi juga telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa bertempat di Ds. Kedungrejo Kec. Pakis Kab. Malang dan saat melakukan hubungan badan suami istri tersebut Saksi telah melakukan perekaman dengan memakai HP merk Evercros milik Saksi ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2018 rekaman / video perbuatan atau hubungan badan Terdakwa dengan Saksi tersebut, Saksi telah mengirim rekaman atau video tersebut kepada saksi Lusi (keponakan saksi Kusnadi), dengan maksud dari Saksi mengirim video kepada Saksi Lusi agar ditunjukkan kepada saksi Kusnadi (suami Terdakwa) agar saksi Kusnadi segera menceraikan istrinya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dengan Saksi masih juga melakukan perbuatan hubungan badan atau persetubuhan dan pada sekitar bulan September 2018 pada saat saksi Kusnadi berboncengan istrinya / Terdakwa, tiba - tiba saksi Kusnadi dipepet oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung memukul saksi Kusnadi tetapi saat itu saksi Kusnadi dapat menghindar, setelah itu Saksi tetap mengejar saksi Kusnadi, dan berteriak dengan kata - kata "Delok en videoku dek Lusi" setelah itu Saksi pergi ;
- Bahwa pada sore harinya Saksi menemui Sdr. Lusi untuk menanyakan video seperti yang dikatakan Saksi, setelah itu saksi Lusi (keponakan saksi Kusnadi) menunjukkan video tersebut kepada saksi Kusnadi dan ternyata video tersebut adalah rekaman perbuatan persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa (istri saksi Kusnadi) dengan durasi sekitar 2 menit ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi dalam melakukan hubungan badan atau perbuatan persetubuhan tidak mempunyai hubungan suami istri yang sah atau tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan suami istri dengan saksi Kusnadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/68/VI/2002 dari Kantor Urusan Agama Kec. Pakis Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Moch. Bahrul Ulum sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan asmara / pacaran dengan saksi Moch. Bahrul Ulum dan saling memberi nomor HP kemudian saling menghubungi, juga sering saling curhat dan semenjak itu saksi Moch. Bahrul Ulum dengan Terdakwa sering bertemu secara diam - diam supaya tidak diketahui oleh suaminya Terdakwa (saksi Kusnadi) ;
- Bahwa pada akhirnya saksi Moch. Bahrul Ulum melakukan hubungan badan atau perzinahan dengan Terdakwa kemudian saling membuka pakaian, setelah telanjang dengan posisi Terdakwa berada di bawah kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum dengan berjongkok lalu memasukkan kemaluannya / penisnya ke dalam kemaluhan / vagina Terdakwa, setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum memaju mundurkan pantatnya hingga saksi Moch. Bahrul Ulum mengeluarkan spermanya dan saksi Moch. Bahrul Ulum mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali, di samping itu saksi Moch. Bahrul Ulum juga memberi uang kepada Terdakwa setiap minggu sekali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa juga telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Moch. Bahrul Ulum bertempat di Ds. Kedungrejo Kec. Pakis Kab. Malang dan saat melakukan hubungan badan suami istri tersebut saksi Moch. Bahrul Ulum telah melakukan perekaman dengan memakai HP merk Evercros milik saksi Moch. Bahrul Ulum ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2018 rekaman / video perbuatan atau hubungan badan saksi Moch. Bahrul Ulum dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah telah dikirimkan kepada saksi Lusi (keponakan saksi Kusnadi) dengan maksud agar ditunjukkan kepada saksi Kusnadi (suami Terdakwa) agar saksi Kusnadi segera menceraikan istrinya yaitu Terdakwa ;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi Moch. Bahrul Ulum dengan Terdakwa masih juga melakukan perbuatan hubungan badan atau persetubuhan dan pada sekitar bulan September 2018 pada saat saksi Kusnadi berboncengan istrinya / Terdakwa, tiba - tiba saksi Kusnadi dipepet oleh saksi Moch. Bahrul Ulum dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung memukul saksi Kusnadi tetapi saat itu saksi Kusnadi dapat menghindar, setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum tetap mengejar saksi Kusnadi dan berteriak dengan kata - kata "Delok en videoku dek Lusi" setelah itu saksi Moch. Bahrul Ulum pergi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain),
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 434/68/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 antara saksi Kusnadi dengan Dwi Rahmawati (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2018 bertempat di Dusun Kedungboto RT. 03 RW. 03 Desa Kedungrejo Kec. Pakis Kab. Malang, seorang wanita yang sudah kawin, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya, yaitu saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sudah menikah sah dengan saksi Kusnadi bin Sujud sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 434/68/VI/2002 tertanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pakis Kab. Malang, berkenalan dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) yang selanjutnya saling bertukar nomor handphone ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk curhat sehingga saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) merasa kasihan dan membuat hubungan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) semakin dekat / pacaran dan semenjak itu Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertemu secara diam - diam supaya tidak diketahui oleh saksi Kusnadi / suami Terdakwa ;

- Bawa hingga akhirnya sekitar bulan Nopember 2018 Terdakwa janjian dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk datang ke rumah saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan sesampainya di rumah saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ngobrol di ruang tamu beberapa saat ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri), setelah di dalam kamar diawali dengan berciuman, kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) membuka pakaian Terdakwa, lalu tubuh Terdakwa direbahkan di atas kasur, selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) membuka pakaiannya, dimana setelah sama - sama telanjang selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mendekati Terdakwa dan membuka paha Terdakwa, kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan posisi jongkok dan Terdakwa dengan posisi telentang kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa dan setelah penis saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam lubang vagina Terdakwa kemudian pantat saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) digoyang - goyang naik turun hingga penis saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mengeluarkan sperma, namun sperma oleh saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dikeluarkan di luar vagina Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa membersihkan diri dan memakai pakaian masing - masing lalu kembali ngobrol di ruang tamu sampai ibu saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) pulang ;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut, saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) merekam ke HP miliknya dan hasil rekaman tersebut selanjutnya oleh saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) kirim ke nomor HP milik saksi Lusi yang sebelumnya pacar saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) dengan tujuan agar saksi Lusi memberitahukan kepada saksi Kusnadi yang merupakan suami Terdakwa, namun karena tidak ada reaksi dari saksi Kusnadi selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) memberitahukan adanya video tersebut kepada Kusnadi agar melihat ke HP milik saksi Lusi ;

- Bawa setelah saksi Kusnadi melihat video persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) selanjutnya saksi Kusnadi menanyakan kebenaran video tersebut kepada Terdakwa dan benar diakui oleh Terdakwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) hingga beberapa kali sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2018 ;
- Bawa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) tersebut sebelumnya juga sudah pernah dilakukan setelah Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) kenal sejak tahun 2016 ;
- Bawa atas perbuatan Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) selanjutnya saksi Kusnadi sebagai suami sah Terdakwa yang telah mengetahui tentang hubungan terlarang antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) hingga terjadi persetubuhan tersebut tidak terima dengan perbuatanistrinya yaitu Terdakwa selanjutnya membuat pengaduan ke Polres Malang sehingga dilakukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal melanggar pasal 284 (1) ke - 1 huruf b KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Seorang wanita yang sudah kawin, melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Dwi Rahmawati dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Seorang wanita yang sudah kawin, melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa sekira bulan Nopember 2018 bertempat di Dusun Kedungboto RT. 03 RW. 03 Desa Kedungrejo Kec. Pakis Kab. Malang, seorang wanita yang sudah kawin, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya, yaitu saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang sudah menikah sah dengan saksi Kusnadi bin Sujud sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 434/68/VI/2002 tertanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pakis Kab. Malang, berkenalan dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) yang selanjutnya saling bertukar nomor handphone ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk curhat sehingga saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) merasa kasihan dan membuat hubungan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) semakin dekat / pacaran dan semenjak itu Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertemu secara diam - diam supaya tidak diketahui oleh saksi Kusnadi / suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya sekitar bulan Nopember 2018 Terdakwa janjian dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui WA untuk datang ke rumah saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dan sesampainya di rumah saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) ngobrol di ruang tamu beberapa saat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri), setelah di dalam kamar diawali dengan berciuman, kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) membuka pakaian Terdakwa, lalu tubuh Terdakwa direbahkan di atas kasur, selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) membuka pakaiannya, dimana setelah sama - sama telanjang selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mendekati Terdakwa dan membuka paha Terdakwa, kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan posisi jongkok dan Terdakwa dengan posisi telentang kemudian saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa dan setelah penis saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) masuk ke dalam lubang vagina Terdakwa kemudian pantat saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) digoyang - goyang naik turun hingga penis saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) mengeluarkan sperma, namun sperma oleh saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dikeluarkan di luar vagina Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa membersihkan diri dan memakai pakaian masing - masing lalu kembali ngobrol di ruang tamu sampai ibu saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) pulang ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut, saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) merekam ke HP miliknya dan hasil rekaman tersebut selanjutnya oleh saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) kirim ke nomor HP milik saksi Lusi yang sebelumnya pacar saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar saksi Lusi memberitahukan kepada saksi Kusnadi yang merupakan suami Terdakwa, namun karena tidak ada reaksi dari saksi Kusnadi selanjutnya saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) memberitahukan adanya video tersebut kepada Kusnadi agar melihat ke HP milik saksi Lusi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Kusnadi melihat video persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) selanjutnya saksi Kusnadi menanyakan kebenaran video tersebut kepada Terdakwa dan benar diakui oleh Terdakwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) hingga beberapa kali sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) tersebut sebelumnya juga sudah pernah dilakukan setelah Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) kenal sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) selanjutnya saksi Kusnadi sebagai suami sah Terdakwa yang telah mengetahui tentang hubungan terlarang antara Terdakwa dengan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam berkas tersendiri) hingga terjadi persetubuhan tersebut tidak terima dengan perbuatanistrinya yaitu Terdakwa selanjutnya membuat pengaduan ke Polres Malang sehingga dilakukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 284 (1) ke - 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dan,
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 434/68/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 antara saksi Kusnadi dengan Terdakwa,

oleh karena dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Moch. Bahrul Ulum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Moch. Bahrul Ulum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 284 (1) ke - 1 huruf b KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Rahmawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Rahmawati dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi Moch. Bahrul Ulum (diajukan dalam perkara lain) dan,
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 434/68/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 antara saksi Kusnadi dengan Terdakwa, dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Moch. Bahrul Ulum ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Edy Antonno, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH. dan Nuny Defiary, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., Amd.SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Nuny Defiary, SH.

Hakim Ketua,

Edy Antonno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike A., Amd.SH.MHum.